

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur

4.1.1 Sejarah Kabupaten Flores Timur

Kabupaten Flores Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II dalam wilayah Daerah-Daerah Tk I Bali, NTB dan NTT. Undang-Undang tersebut ditetapkan tanggal 20 Desember 1958 sehingga setiap tanggal 20 Desember diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Flores Timur. Pada awal pembentukan Kabupaten Flores Timur terdiri dari 8 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Lomben Timur ibukota Hadakewa
2. Kecamatan Lomben Barat ibukota Boto
3. Kecamatan Solor ibukota Pamakayo
4. Kecamatan Adonara Timur ibukota Waiwerang
5. Kecamatan Adonara Barat ibukota Waiwadan
6. Kecamatan Larantuka Ibukota Larantuka
7. Kecamatan Wulanggitang ibukota Boru
8. Kecamatan Tanjung Bunga ibukota Waiklibang

Pada tahun 1964, terjadi pemekaran Kecamatan di Lomben (Lembata) dan Solor yaitu: Kecamatan Lomben Timur dimekarkan menjadi 4 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Omesuri ibukota Balauring
2. Kecamatan Buyasuri ibukota Wairiang
3. Kecamatan Ile Ape ibukota Waipukan

4. Kecamatan Lebatukan ibukota Hadakewa

Kecamatan Lomben Barat dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Atadei ibukota Waiteba
2. Kecamatan Nagawutung ibukota Boto Kecamatan Solor dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Solor Timur ibukota Menanga
2. Kecamatan Solor Barat ibukota Ritaebang

Dengan pemekaran tersebut maka jumlah kecamatan di Kabupaten Flores Timur menjadi 13 kecamatan. Pada tahun 1999, ditetapkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata dan diresmikan oleh Gubernur NTT pada tahun 1999, maka Kabupaten Flores Timur hanya terdiri dari pulau Solor, Adonara dan Flores Timur Daratan, sehingga sisa kecamatan di Kabupaten Flores Timur menjadi 7 kecamatan. Pada tahun 2001, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No.7 tahun 2001 tentang Peningkatan Status kecamatan pembantu menjadi kecamatan definitive maka jumlah kecamatan di Kabupaten Flores Timur menjadi 13 kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Larantuka Ibukota Larantuka
2. Kecamatan Wulanggitang ibukota Boru
3. Kecamatan Tanjung Bunga ibukota Waiklibang
4. Kecamatan Adonara Timur ibukota Waiwerang
5. Kecamatan Adonara Barat ibukota Waiwadan
6. Kecamatan Solor Timur ibukota Menanga
7. Kecamatan Solor Barat ibukota Ritaebang

8. Kecamatan Titehena ibukota Lato
9. Kecamatan Ile Mandiri ibukota Lewohala
10. Kecamatan Wotan Ulumado ibukota Baniona
11. Kecamatan Ile Boleng ibukota Senadan
12. Kecamatan Witihamma ibukota Witihamma
13. Kecamatan Kelubagolit ibukota Pepakelu

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 2 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Baru maka jumlah kecamatan di Kabupaten Flores Timur menjadi 18 kecamatan, dengan penambahan 5 kecamatan diantaranya:

1. Kecamatan Ile Bura Ibukota Lewotobi
2. Kecamatan Demon Pagong ibukota Lewokluok
3. Kecamatan Lewolema ibukota Kawaliwu
4. Kecamatan Adonara ibukota Sagu
5. Kecamatan Adonara Tengah ibukota Lewobele

Sekarang Kabupaten Flores Timur mempunyai 19 kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2009 terjadi lagi pemekaran kecamatan baru, yakni Kecamatan Solor Selatan dengan ibukota kecamatan Kalike.

4.1.2 Geografis Umum (Luas Wilayah dan Letak Geografis)

Luas wilayah Kabupaten Flores Timur adalah 5.983,38 km² terdiri dari luas daratan 1.812,85 km² dan luas perairan sekitar 4.170,53 km² sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 13 tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur tahun 2007-2027 yang terdiri dari 19 kecamatan terbagi ke dalam 229 desa dan 21 kelurahan. Menurut letak geografis wilayah administratif Kabupaten Flores timur berbatasan langsung dengan wilayah administratif:

- ☐ Sebelah utara : Laut Flores
- ☐ Sebelah selatan : Laut Sawu
- ☐ Sebelah Barat : Kabupaten Sikka
- ☐ Sebelah Timur : Kabupaten Lembata

4.1.3 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Visi

Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Merata.

Misi

1. Selamatkan Orang Muda Flores Timur
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur
3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur
4. Selamatkan Laut Flores Timur
5. Reformasi Birokrasi

4.2 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah

4.2.1 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah

Visi

Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntabel yang didukung oleh aparat pengelola keuangan yang professional.

Misi

- 1 Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia(SDM) aparat dan pelaksana pemungut pajak dan retribusi, pengelolaan keuangan dan manajemen aset;
- 2 Meningkatkan pendapatan daerah terutama dari komponen PAD yakni pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 3 Meningkatkan kualitas system pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

4.2.2 Uraian Tugas Jabatan Struktural

1. Kepala Badan

- a. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur penunjang pemerintahan yang meliputi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak, penagihan dan keberatan, perbendaharaan, akuntansi, perencanaan anggaran dan pengelolaan asset.
- b. Untuk melaksanakan tugas badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan melaksanakan fungsi:
 - 1 Pengordinasian perencanaan program dan kegiatan bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah.
 - 2 Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan daerah.
 - 3 Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan daerah.
 - 4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah bidang keuangan daerah.

- 5 Pengesahaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah/dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan perangkat kerja daerah.
- 6 Pelaksanaan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- 7 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan daerah.
- 8 Pengelolaan administrasi badan.
- 9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekertariat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan urusan pelaksanaan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan pelaporan kepada semua unsure dilingkungan badan.
- b. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan.
 - b. Penyusunan program dan anggaran.
 - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah.
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian
 - e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendaftaran, Pendataan Dan Penetapan Pajak Dan Retribusi Daerah.

- a. Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan urusan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak dan retribusi daerah yang meliputi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak, validasi, penilaian NJOP dan pelayanan pengaduan pajak serta pengelolaan data.
- b. Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perencanaan program dan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah.
 - b) Pengordinasian teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah.
 - c) Penyusunan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah.
 - d) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah objek dan subjek pajak daerah.
 - e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah.
 - f) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang penagihan dan keberatan

- 1) Bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas membantu kepala

badan dalam menyelenggarakan urusan penagihan dan keberatan atas pajak yang meliputi penagihan, pelayanan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan saksi serta penelitian dan pengkajian keberatan.

- 1) Bidang penagihan dan keberatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan penagihan dan keberatan.
 - b. Penyusunan kebijakan teknis penagihan dan keberatan.
 - c. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta penghapusan tunggakan.
 - d. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding.
 - e. Pemantaun, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang perbendaharaan

- 1) Bidang perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan urusan perbendaharaan meliputi perbendaharaan gaji, perbendaharaan non gaji dan penatausahaan pertanggungjawaban.
- 2) Bidang perbendaharaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan perbendaharaan.
- b. Pengordinasian teknis perbendaharaan.
- c. Penyusunan petunjuk dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas.
- d. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perbendaharaan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang akuntansi

- 1) Bidang akuntansi tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan urusan akuntansi yang meliputi penatausahaan dan pelaporan akuntansi dinas daerah, penatausahaan dan pelaporan akuntansi inspektorat, badan, RSUD Hendrikus Fernandez dan satuan polisi pamong praja serta penatausahaan dan pelaporan akuntansi sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan kecamatan.
- 2) Bidang akuntansi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan akuntansi.
 - b. Pengordinasian dan fasilitasi penatausahaan keuangan dan pelaporan akuntansi.

- c. Penyusunan kebijakan teknis penatausahaan keuangan dan pelaporan akuntansi.
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pelaporan akuntansi.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Perencanaan Anggaran

- 1) Bidang perencanaan anggaran mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan urusan perencanaan anggaran yang meliputi perencanaan anggaran dinas daerah, perencanaan anggaran inspektorat, badan, RSUD Hendrikus Fernandez dan satuan polisi pamong praja serta perencanaan anggaran sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan kecamatan.
- 2) Bidang perencanaan anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan perencanaan anggaran.
 - b. Pengordinasian dan fasilitasi perencanaan anggaran yang meliputi seluruh perangkat daerah.
 - c. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan anggaran.

- d. Pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan anggaran.
- e. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi teknis perencanaan anggaran satuan perangkat daerah.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan anggaran.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pengelolaan Aset

- 1 Bidang pengelolaan asset mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan asset yang meliputi perencanaan kebutuhan asset daerah, pengamanan asset daerah dan penatausahaan dan penghapusan asset.
- 2 Bidang pengelolaan asset melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan pengelolaan aset.
 - b. Pengordinasian dan fasilitasi pengelolaan asset daerah.
 - c. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan asset daerah.
 - d. Pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan aset.
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi teknis perencanaan kebutuhan asset daerah, pengamanan asset daerah serta penatausahaan dan penghapusan aset.
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan asset daerah.
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas sebagai kepala badan didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik pegawai negeri sipil (PNS) dan juga pegawai non PNS dari berbagai profesi dan keahlian, terdidik dan terampil dengan jumlah berdasarakan jenjang eselonoring dan jenjang pendidikan.